



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lo'ko Jarun, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lo'ko Jarun, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/011/V/2018 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Mei 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kontrakan di Malaysia selama 2 (dua) tahun kemudian kembali ke kampung halaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Lembong, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Lo'ko Jarun, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 16 (enam belas) tahun, hingga sekarang dan antaraa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. [REDACTED], tempat lahir Batu Noni, umur 25 tahun;
- b. [REDACTED], tempat lahir Lembong, umur 23 tahun;
- c. [REDACTED], tempat lahir Lembor, umur 16 tahun;
- d. [REDACTED], tempat lahir Mampu, umur 9 tahun;
- e. [REDACTED], tempat lahir Mampu, umur 7 tahun;

Bahwa kelima anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- c. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat merusak barang-barang yang ada disekitarnya;

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek



- d. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat menggunakan kayu bakar);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 tepatnya di rumah kediaman bersama di Dusun Lo'ko Jarun, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak tiri Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Terguat datang menghadap Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa *"apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga patut dan beralasan hukum untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.H.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 650.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)